



PUTUSAN

No. 1001 K/Pid/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. RUBEN FUNAY** ;
Tempat lahir : Baun, Kupang ;
Umur / tanggal lahir : 63 Tahun/21 Agustus 1942 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Prof. Dr. Yohanes No. 21 Kelurahan
Oetete, Kecamatan Oebobo, Kodya
Kupang;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Mantan Ketua DPRD Kabupaten Kupang
periode tahun 1999 s/d 2004 ;

Terdakwa tidak di tahan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Drs. RUBEN FUNAY selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kupang periode 1999 - 2004 sesuai Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 171.1/30/1999, tanggal 5 Oktober 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang dan berdasarkan Pasal 52 ayat 3 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang No.13/II/DPRD/2001 tanggal 2 Juli 2001 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang yang secara ex-officio selaku Ketua Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kupang dan THOMAS NENO SIKI, dkk (dalam perkara terpisah), selaku anggota DPRD Kabupaten Kupang periode 1999 - 2004, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 17 September 2003 sampai bulan Maret 2004 atau dalam waktu antara bulan September 2003 sampai dengan bulan Maret 2004 atau dalam tahun 2003 dan 2004, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Kupang Jalan Soekarno No. 18 Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan, atau turut serta melakukan

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1001 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 PP No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah disusun dengan Pendekatan Kinerja ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 20 PP No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah berbunyi :
 - (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat :
 - a. Saran yang diharapkan menurut fungsi belanja ;
 - b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan ;
 - c. Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/pembangunan ;
 - (2) Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah, dikembangkan standar analisa belanja, tolak ukur kinerja dan standar biaya ;
3. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD huruf d, berbunyi : "Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja DPRD, besarnya belanja kegiatan DPRD disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD" ;
4. Bahwa kenyataannya Terdakwa selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kupang yang secara ex-officio selaku Ketua Panitia Anggaran tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas pada saat penyusunan Anggaran Penunjang Kegiatan Dewan Kabupaten Kupang tahun anggaran 2004 khususnya untuk item Anggaran Kegiatan Bantuan Lain-lain dalam mata Anggaran Dana Penunjang Kegiatan Dewan yaitu :

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1001 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat menjabat selaku Ketua DPRD Kabupaten Kupang dan selaku Ketua Panitia Anggaran DPRD telah memerintahkan Sekretaris DPRD Kabupaten Kupang Drs. Leonard Lasiko untuk menyusun Draft Rencana Anggaran DPRD Kabupaten Kupang tahun anggaran 2004, atas dasar perintah Terdakwa tersebut Sekretaris DPRD Kabupaten Kupang menyusun anggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- Setelah anggaran disusun oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Kupang kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa Draft Rencana Anggaran DPRD Kabupaten Kupang tersebut diserahkan kepada Anggota Panitia Anggaran melalui Kepala Bagian Penguatan Kelembagaan DPRD Kabupaten Kupang An. Drs. DEDRIK KAREL MESAHA dan draft tersebut diterima oleh Saudara DOMINGGUS A. HIKU selaku Wakil Ketua Panitia Anggaran kemudian oleh Panitia Anggaran yang terdiri dari THOMAS NENO SIKI, SAMSON FANGGIDAE dan SAKEOS TULLE (dalam berkas perkara terpisah) dalam pembahasannya sepakat untuk memasukkan dalam draft anggaran agar ditambah satu item kegiatan dalam kode rekening Nomor 201011101101 Dana Penunjang Kegiatan Dewan berupa Kegiatan Bantuan Lain-lain sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk dibagikan kepada tiap-tiap anggota DPRD sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sesuai perintah Panitia Anggaran DPRD tersebut, Sekretaris DPRD menambah satu item kegiatan Bantuan Lain-lain pada Dana Penunjang Kegiatan Dewan dalam draft anggaran, selanjutnya diajukan kepada Terdakwa dengan melaporkan penambahan item kegiatan Bantuan Lain-lain sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan mengatakan hal tersebut nanti akan dibahas pada Rapat Paripurna. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Ketentuan Pasal 20 PP No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dimana Terdakwa tidak berkeberatan atas penambahan anggaran pada item Bantuan Lain-lain tanpa didasari adanya sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja, serta standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya ;
- Kemudian draft anggaran tersebut diserahkan kembali kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Kupang untuk dikirim kepada Tim Asistensi Anggaran

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1001 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekutif untuk dibahas. Setelah dibahas oleh Tim Asistensi Anggaran Eksekutif ada tercantum Pos Bantuan Lain-lain. Selanjutnya hasil asistensi tersebut dilaporkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kupang selaku Ketua Tim Asistensi dan kemudian oleh Sekretaris Kabupaten Kupang dilaporkan kepada Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Umum Keuangan Daerah. Setelah Bupati mendapatkan laporan dari Tim asistensi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang selanjutnya Bupati mengundang Panitia Anggaran Legislatif Tim Anggaran Eksekutif dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang untuk diadakan Rapat Pra Anggaran dengan maksud untuk kelancaran Proses Pembahasan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah TA 2004 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kupang ;

- Setelah adanya kesepakatan RAPBD yang dibahas dalam Rapat Pra Anggaran tersebut selanjutnya Bupati mengajukan bahan usulan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang APBD TA 2004 kepada DPRD untuk mendapatkan penetapan persetujuan, dan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kupang tanggal 11 Desember 2003 sampai dengan tanggal 18 Desember 2003 dana pos Bantuan Lain-lain tersebut disetujui menjadi anggaran DPRD ;
- Kemudian pada bulan Maret 2004 Terdakwa memerintahkan Sekretaris DPRD Drs. Leonard Lasiko untuk mencairkan dana bantuan Lain-lain tersebut sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari anggaran sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk dibagikan kepada 40 (empat puluh) orang Anggota DPRD Kabupaten Kupang termasuk Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dengan menerima dana bantuan Lain-lain sebesar Rp 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dan orang lain yaitu kepada 39 (tiga puluh sembilan) orang Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kupang Periode 1999-2004 yang masing-masing menerima sebesar Rp 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan di dalam Rencana Kerja DPRD Kabupaten Kupang Tahun 2004 tidak ada bantuan Lain-lain yang akan diberikan kepada 40 (empat puluh) orang pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kupang, hal ini bertentangan dengan Ketentuan dalam Surat Menteri Dalam Negeri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1001 K/Pid/2007



huruf d dan dana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh anggota DPRD Kabupaten Kupang termasuk Terdakwa. Hal tersebut bertentangan dengan Ketentuan Pasal 4 PP No. 105 Tahun 2000 .Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dimana Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan ;

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, Negara mengalami kerugian sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Drs. RUBEN FUNAY selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kupang periode 1999-2004 sesuai Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 171.1/30/1999, tanggal 5 Oktober 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang yang berdasarkan Pasal 52 ayat 3 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang No.13/II/DPRD/2001 tanggal 2 Juli 2001 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kupang secara ex-officio selaku Ketua Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kupang dan THOMAS NENO SIKI, dkk (dalam berkas terpisah) selaku anggota DPRD Kabupaten Kupang periode 1999-2004, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Rabu, tanggal 17 September 2003 sampai bulan Maret 2004 atau dalam waktu antara bulan September 2003 sampai dengan bulan Maret 2004 atau dalam tahun 2003 dan 2004, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Kupang Jalan Soekarno No. 18 Kupang atau setidaknya pada suatu wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Kupang berdasarkan Pasal 4 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang No. 13/II/DPRD/2001 tanggal 2 Juli 2001 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kupang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 1. Memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah ;
 2. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah ;
 3. Bersama dengan kepala daerah membentuk Perda ;
 4. Bersama dengan kepala daerah menetapkan APBD ;
 5. Melaksanakan pengawasan terhadap :
 - a. Pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya ;
 - b. Pelaksanaan keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kupang ;
 - c. Pelaksanaan APBD ;
 - d. Kebijakan Perda sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - e. Pelaksanaan kerja sama internasional di daerah ;
 6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di bidang yang menyangkut kepentingan daerah ;
 7. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi daerah dan masyarakat dasar hukum lebih tinggi ada pada Pasal 76, 77, 78 dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPRD I dan II tentang legislasi anggaran dan pengawasan ;
2. Bahwa Terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Kupang, berdasarkan Pasal 52 ayat 3 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang No. 13/II/DPRD/2001 tanggal 2 Juli 2001 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kupang secara ex-officio selaku Ketua Panitia Anggaran dan berdasarkan Pasal 53 mempunyai tugas adalah sebagai berikut :
 - a. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan nota keuangan, rancangan APBD dan perubahannya ;
 - b. Memberikan saran atau pendapat kepada DPRD mengenai Nota Keuangan, rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1001 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan, perubahan serta pertimbangannya yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah ;

3. Bahwa Terdakwa pada saat menjabat selaku Ketua DPRD Kabupaten Kupang dan selaku Ketua Panitia Anggaran DPRD telah memerintahkan Sekretaris DPRD Kabupaten Kupang Drs. Leonard Lasiko untuk menyusun Draf Rencana Anggaran DPRD Kabupaten Kupang tahun anggaran 2004, atas dasar perintah Terdakwa tersebut, Sekretaris DPRD Kabupaten Kupang menyusun anggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Keuangan Dewan ;
4. Bahwa setelah anggaran disusun oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Kupang kemudian diserahkan kepada Terdakwa, oleh Terdakwa Draft Rencana Anggaran DPRD Kabupaten Kupang tersebut diserahkan kepada Anggota Panitia Anggaran melalui Kepala Bagian Penguatan Kelembagaan DPRD Kabupaten Kupang An. Drs. DEDRIK KAREL MESAHA kemudian draft tersebut diserahkan kepada Saudara DOMINGGUS A. HIKU selaku Wakil Ketua Panitia Anggaran ;
5. Bahwa setelah Draf Rencana Anggaran DPRD tersebut diterima oleh Panitia Anggaran maka oleh Panitia Anggaran yang terdiri dari THOMAS NENO SIKI, SAMSON FANGGIDAE dan SAKEOS TULLE draf anggaran DPRD tersebut dibahas. Dalam pembahasannya mereka sepakat memasukkan dalam draft anggaran satu item kegiatan dalam kode rekening nomor 201011101101 pada Dana Penunjang Kegiatan Dewan berupa Kegiatan Bantuan Lain-lain sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Dana tersebut nantinya akan dibagikan kepada tiap anggota DPRD sebesar masing-masing Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
6. Setelah menambahkan satu item kegiatan Bantuan Lain-lain pada Dana Penunjang Kegiatan Dewan dalam draf anggaran sesuai perintah Panitia Anggaran, selanjutnya oleh Sekretaris Dewan, Draf Anggaran tersebut diajukan kepada Terdakwa dengan melaporkan penambahan item kegiatan Bantuan Lain-lain sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tersebut. Terdakwa pada saat itu tidak keberatan dan mengatakan "Hal tersebut nanti akan dibahas pada Rapat Paripurna". Kemudian Terdakwa menyerahkan kembali Draf Anggaran tersebut kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Kupang untuk dikirim kepada Tim Asistensi Anggaran Eksekutif untuk dibahas ;
7. Setelah dilakukan pembahasan oleh pihak eksekutif Draf Anggaran tersebut Bupati mengajukan bahan usulan Rancangan Peraturan Daerah

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1001 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(RANPERDA) tentang APBD TA 2004 kepada DPRD untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan ;

8. Setelah RANPERDA tentang APBD TA 2004 diterima DPRD Kabupaten Kupang kemudian diadakan pembahasan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kupang tanggal 11 Desember 2003 sampai dengan tanggal 18 Desember 2003 dan dalam pembahasan RAPBD tersebut yang dipimpin oleh Terdakwa tahap demi tahap tidak pernah mengalami perubahan termasuk Anggaran DPRD Kabupaten Kupang tahun 2004. Semua anggota dewan sepakat dan menyetujui RAPBD ditingkatkan menjadi APBD sesuai Surat Keputusan DPRD Kabupaten Kupang No. 18/V/DPRD/2003 tanggal 18 Desember 2003 yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
9. Kemudian pada bulan Maret 2004 Terdakwa memerintahkan Sekretaris DPRD Drs. Leonard Lasiko untuk mencairkan dana bantuan Lain-lain tersebut sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari anggaran sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk dibagikan kepada 40 (empat puluh) orang Anggota DPRD Kabupaten Kupang termasuk Terdakwa dan uang tersebut telah diterima oleh masing-masing anggota DPRD sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
10. Bahwa berdasarkan tugas dan wewenang sebagaimana diuraikan tersebut di atas Pasal 4 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang No. 13/II/DPRD/2001 tanggal 2 Juli 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang point 4 dan 5 huruf c serta Pasal 53 huruf b Terdakwa mempunyai kewajiban untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan profesional dengan didasari semangat efisiensi, bermanfaat, transparan dan bertanggung jawab dan selaku Ketua DPRD yang merupakan Lembaga Legislatif Daerah Terdakwa harus melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana APBD yang disetujui bersama antara DPRD dengan Pemerintah serta selaku Ketua Panitia Anggaran Terdakwa harus memberikan saran atau pendapat kepada DPRD mengenai Nota Keuangan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan, Perubahan serta Pertimbangan yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah, akan tetapi Terdakwa justru bertindak sebaliknya dimana :
 - Terdakwa tidak secara profesional dalam menetapkan penyusunan APBD, tetapi justru menyetujui penambahan anggaran pada rekening Dana Penunjang Kegiatan Dewan dengan memasukkan item mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran baru yaitu sebesar Rp 2.000.000.000,- yang dimasukkan dalam Pos Bantuan Lain-lain ;

- Terdakwa memerintahkan Sekretaris Dewan untuk mencairkan mata anggaran Pos Bantuan Lain-lain sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari anggaran sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang disediakan dan Terdakwa juga telah menerima bagian sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Terdakwa tidak melakukan pengawasan dengan baik terhadap Penggunaan Keuangan Dewan yang bersumber dari APBD dan Terdakwa tidak menggunakan dana dari mata anggaran Pos Bantuan Lain-lain tersebut sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Negara mengalami kerugian sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 4 Desember 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. RUBEN FUNAY terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan ke dua yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. RUBEN FUNAY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
3. Membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp 161.500.000,- (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 2. Hasil sidang ke V Tahun 2003 DPRD Kabupaten Kupang tanggal 10 Desember sampai dengan 18 Desember 2003 ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1001 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hasil sidang I Tahun 2004 DPRD Kabupaten Kupang tanggal 11 Juli sampai dengan 18 Juli 2004 ;
4. RASK awal (konsep) Tahun Anggaran 2004 ;
5. DASK Tahun Anggaran 2004 ;
6. Perubahan DASK Tahun Anggaran 2004 ;
7. Buku Kas Umum (BKU) Tahun Anggaran 2004 ;
8. SPMU Tahun Anggaran 2004 ;
9. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2004 ;
10. Keputusan Bupati Kupang No. 94/SKEP/HK/2004 tahun 2004 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Pemegang Kas dan Para Pembantu Kas se-Kabupaten Kupang ;
11. Perda Kabupaten Kupang No. 2 Tahun 2004 tentang Perubahan APBD Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2004 ;
12. Perda No. 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Kupang ;
13. Perda No. 13 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
14. Band 25 bulan Januari s/d Desember 2004 ;
Ket : barang bukti point 1 s/d 14 telah dipergunakan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi an. Tersangka Thomas Neno Sikki, cs ;
15. SK Bupati Kupang Nomor 25 Tahun 2003 tanggal 17 Desember 2003 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2004 ;
16. SK DPRD Kabupaten Kupang Nomor 18/V/DPRD/2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2004 ;
17. SK Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 171.1/30/1999 tanggal 5 Oktober 1999 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
18. Daftar penerimaan dana bantuan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang secara kolektif ;
19. Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kupang No. 13/II/DPRD/2001 tanggal 2 Juli 2002 ;
20. Risalah Rapat Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2003 ;
21. Surat Himbauan Ketua DPRD Kabupaten Kupang Periode 2004-2009 (mantan anggota DPRD Kabupaten Kupang 1999-2004) tentang

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1001 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Himbauan Pengembalian Uang yang diterima oleh masing-masing 40 (empat puluh) orang anggota DPRD Periode 1999-2004 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Pos Bantuan Lain-lain ;

Dikembalikan kepada DPRD Kabupaten Kupang ;

5. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 176/PID/B/2006/PN.KPG tanggal 27 Januari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. RUBEN FUNAY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karenanya dari Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Uang tunai sebesar Rp 161.500.000,- (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hasil sidang ke V Tahun 2003 DPRD Kabupaten Kupang tanggal 10 Desember sampai dengan 18 Desember 2003 ;

Hasil sidang ke I Tahun 2004 DPRD Kabupaten Kupang tanggal 11 Juli sampai dengan 18 Juli 2004 ;

RASK awal (konsep) Tahun Anggaran 2004 ;

DASK Tahun Anggaran 2004 ;

Perubahan DASK Tahun Anggaran 2004 ;

Buku Kas Umum (BKU) Tahun Anggaran 2004 ;

SPMU Tahun Anggaran 2004 ;

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2004 ;

Keputusan Bupati Kupang No. 94/SKEP/HK/2004 tahun 2004 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Pemegang Kas dan Para Pembantu Kas se-Kabupaten Kupang ;

Perda Kabupaten Kupang No. 2 Tahun 2004 tentang Perubahan APBD Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2004 ;

Perda No. 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Kupang ;

Perda No. 13 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1001 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Band 25 bulan Januari s/d Desember 2004 ;

SK Bupati Kupang Nomor 25 Tahun 2003 tanggal 17 Desember 2003
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kupang Tahun Anggaran 2004 ;

SK DPRD Kabupaten Kupang Nomor 18/V/DPRD/2003 tanggal 18
Desember 2003 tentang Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2004 ;

SK Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 171.1/30/1999 tanggal 5 Oktober
1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang secara kolektif ;

Daftar penerimaan dana bantuan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kupang secara kolektif ;

Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kupang No. 13/II/DPRD/2001
tanggal 2 Juli 2002 ;

Risalah Rapat Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2003 ;

Surat Himbauan Ketua DPRD Kabupaten Kupang Periode 2004-2009
(mantan anggota DPRD Kabupaten Kupang 1999-2004) tentang Himbauan
Pengembalian Uang yang diterima oleh masing-masing 40 (empat puluh) orang
anggota DPRD Periode 1999-2004 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima
juta rupiah) dari Pos Bantuan Lain-lain ;

Dikembalikan kepada DPRD Kabupaten Kupang ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta
Pid/2007/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang
yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Februari 2007 Jaksa/Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang telah mengajukan permohonan kasasi
terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 21 Februari 2007 dari
Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Februari 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan
dengan hadirnya Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Kupang pada tanggal 27 Januari 2007 dan Pemohon Kasasi : Jaksa/
Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Februari
2007 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Kupang pada tanggal 21 Februari 2007 dengan demikian permohonan kasasi

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 1001 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang oleh karena itu permohonan kasasi formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Kupang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kupang telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1001 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hakim Pengadilan Negeri Kupang (Hakim judex factie) tidak mempertimbangkan dalam putusannya tugas dan wewenang anggota DPRD baik yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang yaitu Pasal 19 ayat (1) huruf g jo Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 Pasal 78, 79 dan Pasal 80 serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 maupun yang diatur dalam Keputusan DPRD Kabupaten Kupang No : 13/II/DPRD/2001 tanggal 2 juli 2001 tentang Tata Tertib DPRD sendiri bahwa tidak ada terdapat kewenangan dan tugas DPRD untuk melakukan sosialisasi Perda dan Pemilu maka seharusnya secara hukum tentu juga tidak berwenang mencantumkan anggaran sosialisasi itu dalam Anggaran Dana Penunjang Kegiatan DPRD, apalagi menggunakan anggaran tersebut sebagai pendapatan Para Terdakwa selaku anggota DPRD karena tanpa Pertanggungjawaban, berarti merupakan pendapatan/gaji yang Pertanggungjawabannya hanya tanda terima ;
2. Bahwa Dana Penunjang DPRD adalah dana untuk menunjang kegiatan DPRD sesuai ketentuan peraturan. Sosialisasi Perda dan Pemilu bukan tugas dan wewenang DPRD dan sesuai Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 bahwa semua pengeluaran uang negara untuk kegiatan termasuk kegiatan DPRD harus dipertanggung jawabkan kecuali gaji/pendapatan yang merupakan penghasilan tetap anggota DPRD yang tidak perlu dipertanggung jawabkan penggunaannya oleh penerima/pengguna dana tersebut bukan oleh Sekwan. Pertanggungjawaban Sekwan hanya tentang uang dana tersebut telah diterima oleh Terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Kupang dan anggota DPRD Kabupaten Kupang lainnya (dalam berkas perkara tersendiri), bukan tentang kegiatan yang didanai oleh dana tersebut ;
3. Bahwa pertimbangan dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Anggaran DPRD berwenang mengusulkan penambahan anggaran dana penunjang menjadi Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang sebelumnya Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), keterangan saksi Sekwan Drs. S. L. Lasiko adalah sah. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf g jo Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 Pasal 78, 79 dan Pasal 80 serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Keputusan DPRD Kabupaten Kupang No. 13/II/DPRD/2001 tanggal 2 Juli 2001 tentang Tata Tertib DPRD sendiri yang menentukan

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 1001 K/Pid/2007



besarnya Dana Penunjang DPRD adalah 1 % dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan besarnya PAD Kabupaten Kupang Tahun 2004 adalah sebesar Rp 20.096.191.000,- maka sesuai ketentuan tersebut besarnya dana penunjang adalah sebesar sekitar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) seperti usul Sekwan semula ;

4. Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Kupang yang memuat : Anggaran Dana Penunjang DPRD yang ditetapkan dalam PERDA No. 13 Tahun 2003 tidak dilakukan perubahan atau pembatalan oleh Gubernur sehingga tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh Para Terdakwa, pertimbangan ini tidak sesuai dengan azas hukum pidana bahwa bila tidak ditegur oleh pejabat yang berwenang apakah hilang Pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan tindak pidana, secara umum jelas tidak menghapus Pertanggungjawaban pidana dari pelaku ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex factie* tidak salah menerapkan peraturan hukum/telah menerapkan sebagaimana mestinya, lagi pula ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KUPANG**
tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **08 Oktober 2007** oleh Iskandar Kamil, SH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Bahaudin Qaudry, SH dan Prof. Dr. H. Kaimuddin Salle, SH.MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Enny Indriyastuti, SH.M.Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

t.t.d

M. Bahaudin Qaudry, SH,

t.t.d

Prof.Dr.H. Kaimuddin Salle, SH.MH.,

K e t u a :

t.t.d

Iskandar Kamil, SH,

Panitera Pengganti :

t.t.d

Hj. Enny Indriyastuti, SH.M.Hum,

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**

Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUHADI, S.H.,M.H.

NIP. 040.033.261.

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 1001 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)